



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA
(YPPIJ)**

SURAT KEPUTUSAN

No. 030/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2017

Tentang

PENGANGKATAN Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

PENGURUS YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA (YPPIJ)

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan permohonan berhenti dari Bapak Dr.(HC).Drs. Subiakto Tjakrawerdaja selaku Pjs. Rektor Universitas Trilogi, maka perlu segera ditunjuk dan ditetapkan pejabat penggantinya untuk mencegah terjadinya kekosongan dan terselenggaranya dengan baik proses belajar mengajar bagi peserta didik.
2. Bahwa Dr. Aam Bastaman berdasarkan pengalaman dan disiplin ilmu yang dimiliki serta keahliannya dianggap cakap dan mampu untuk sementara ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pjs. Rektor Universitas Trilogi sampai dengan terpilihnya Rektor definitif.
3. Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut dengan sebaik-baiknya, maka hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus YPPIJ.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS.
6. Surat Mendiknas Up. Koperstis Wilayah III Nomor 066/003/2.2/KL/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Laporan Pengangkatan Pimpinan PTS.



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA (YPPIJ)

SKPTS. No : 030/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2017
Halaman : - 2 -

7. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, SH. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tanggal 19 September 2008 yang telah disempurnakan kembali dengan Akta Penyimpanan Surat Nomor 11 tanggal 19 Juni 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 2 September 2009 serta Akta Pernyataan Keputusan rapat Nomor 02 tanggal 11 Februari 2013 yang kesemuanya dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta.
8. Peraturan Kepegawaian YPPIJ Tahun 2003 diperbaharui Tahun 2015.
9. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas TRILOGI.
11. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ No. 029/Peng-YPPIJ/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pjs. Rektor Universitas Trilogi;

- Memperhatikan :
1. Surat Pjs. Rektor Universitas Trilogi Nomor 143/TRILOGI/Rektor/Umum/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, Hal: Permohonan Berhenti selaku Pjs. Rektor Univ. Trilogi.
 2. Hasil keputusan rapat Terbatas Pengurus YPPIJ tanggal 21 Desember 2017 di ruang rapat Rektorat Lt-5 Universitas Trilogi, Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **21 Desember 2017** mengangkat **Dr. Aam Bastaman** sebagai Pjs. Rektor Universitas Trilogi sampai dengan terpilihnya Rektor definitif.
- Kedua : Menugaskan kepada Pjs. Rektor Universitas Trilogi untuk mengurus dan memimpin Universitas Trilogi.
- Ketiga : Kepada Pjs. Rektor Universitas Trilogi diberikan kewenangan sepenuhnya melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana tugas, wewenang dan tanggung jawab Rektor pada umumnya.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA
(YPPIJ)**

SKPTS. No : 030/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2017
Halaman : - 3 -

- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri oleh Pengurus YPPIJ.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku Pjs. Rektor Universitas Trilogi, yang bersangkutan bertanggung jawab langsung kepada Pengurus YPPIJ.
- Keenam : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pjs. Rektor Universitas Trilogi akan berakhir secara otomatis setelah Rektor Universitas Trilogi definitif dipilih dan diangkat.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2017

**PENGURUS YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA
JAKARTA (YPPIJ),**

Dr. (HC). Drs. Subiakto Tjakrawerdaja
Ketua



Drs. Indra Kartasasmita, MSc.
Sekretaris

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pembina YPPIJ (sebagai laporan)
2. Yth. Anggota Pengurus YPPIJ (untuk diketahui)
3. Yth. Pengawas YPPIJ (untuk diketahui)
4. Yth. Wakil Rektor & Para Pejabat Univ. Trilogi (untuk diketahui)

doc/peng-yppij/skpts/12/17